



Info Artikel

Keywords:

Criminal Acts of Corruption, Criminal Confinement, Criminal Fines, and Policy on Criminal Law

Kata Kunci:

Kebijakan Hukum Pidana, Pidana Denda, Pidana Kurungan, dan Tindak Pidana Korupsi

ISSN (print): 2722-7448
ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Setiyono
E-mail:
setiyono@unmer.ac.id



Kebijakan Hukum Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Nur Habib Auliya dan Setiyono

Progam Pascasarjana Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng. No. 59 Malang, 65146, Indonesia

Abstract

This article aims to examine and analyze the regulation of fines in the Anti-Corruption Law, and future legislative policies regarding imprisonment as a substitute for fines in corruption cases. This research includes normative legal research (doctrinal) with a legal approach. The results show that the policy of determining the amount of fines clearly deviates from the policy of the Criminal Code as its parent law, both in terms of the number/size which has increased many times, as well as the adoption of a Special Minimum System in addition to a Special Maximum. In terms of determining the amount of fines contained in various special crimes in the laws and regulations in Indonesia, one of which is the Anti-Corruption Law which turns out to show a pattern of formulating the amount of fines that is different (inconsistent) with each other. Legislative policy regarding imprisonment as a substitute for fines in future corruption cases can be pursued by formulating criminal law as in the RKUHP in the form of the convict not paying the fine imposed on him, then he is subject to the taking of assets or the convict's opinion in accordance with the criminal law.

Abstraks

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang pengaturan denda dalam UU Tipikor dengan, dan kebijakan legislatif kedepannya tentang pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif (doctrinal) dengan pendekatan undang-undang. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan menetapkan jumlah denda, jelas menyimpang dari kebijakan KUHP sebagai UU induknya, baik dari segi jumlah/ ukurannya yang meningkat berlipat-lipat, maupun dianutnya Sistem Minimum Khusus di samping Maksimum Khusus. Segi penetapan jumlah pidana denda yang terdapat dalam berbagai pidana khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya UU Tipikor yang ternyata menunjukkan pola perumusan jumlah denda yang berbeda (tidak konsisten) satu sama lainnya. Kebijakan legislatif tentang pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi yang akan datang dapat ditempuh dengan membuat formulasi hukum pidana sebagaimana di RKUHP berupa hal terpidana tidak membayarkan pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka kepadanya dikenakan pengambilan harta kekayaan atau pendapat terpidana sesuai dengan pidana denda yang dijatuhkan.

DOI: <https://doi.org/10.26905/mlj.v2i2.7159>

Sitasi: Aulia, Nur Habib dan Setiyono. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. MLJ Merdeka Law Journal. Volume 2 (2): 72-86

1. Pendahuluan

Korupsi telah digolongkan sebagai *extra ordinary crime* (Sosiawan, 2019; Muntaha *et al.*, 2021; dan Putra & Prahassacitta, 2021). Sehingga penangan korupsi harus dilakukan secara serius. Penanganan terhadap kasus korupsi sudah seharusnya diikuti oleh aturan yang dapat mengantisipasi korupsi tersebut (Ginting, 2011; Suarachim dan Cahaya, 2011; dan Setiadi, 2018). Prinsip proporsionalitas mensyaratkan bahwa berat suatu sanksi harus proporsional dibandingkan dengan keseriusan suatu tindak pidana (von Hirsch, 1992; Baptista *et al.*, 2021; dan Ali & Setiawan, 2022). Dengan kata lain, prinsip proporsionalitas memandang bahwa sanksi pidana harus sepadan dengan tindak pidana yang bersangkutan (Rivers, 2006; Jain, 2018; dan Husak, 2020).

Berdasarkan data KPK, sebanyak 297 pelaku tindak pidana korupsi berasal dari pihak swasta. Pelaku tindak pidana korupsi terbanyak ke dua adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dengan 257 orang. Selanjutnya adalah pejabat pemerintahan dari eselon I, II dan III, dengan 225 orang. Posisi ke tiga KPK mencatat Walikota dan Bupati yakni berjumlah 119 orang. Disusul Kepala Kementerian dan Lembaga 28 orang, Hakim 22 orang, Gubernur 21 orang, Pengacara 12 orang, Jaksa 10 orang, Komisioner 7 orang, Korporasi 6 orang, Duta Besar 4 orang dan polisi 2 orang. Sepanjang 2019 terdapat 1.019 perkara korupsi yang disidangkan di pengadilan dengan 1.125 terdakwa. Berbeda dengan tahun 2018 hanya sekitar 173 terdakwa yang divonis sedang, sembilan terdakwa divonis berat. Bahkan, terdapat 41 terdakwa yang divonis bebas dan 13 terdakwa yang divonis lepas (Rozie, 2020).

Data jumlah vonis pengadilan tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2019 belum menunjukkan sebagai upaya menanggulangi dan pemberantasan korupsi. Hal ini dikare-

nakan dalam temuan ICW rata-rata vonis terhadap terdakwa korupsi hanya 2 tahun 7 bulan penjara. Sedangkan perkara korupsi yang ditangani KPK rata-rata divonis 4 tahun 1 bulan penjara (Rozie, 2020).

Peningkatan jumlah kasus korupsi merupakan salah satu indikator belum optimalnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi belum dilakukan secara menyeluruh.

Berdasarkan deskripsi diatas maka artikel ini mengkaji kebijakan hukum pidana kurungan pengganti pidana denda dalam kasus korupsi dan konsep kebijakan legislatif kedepannya tentang pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dalam tindak pidana korupsi.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode normatif karena mengkaji kebijakan kebijakan pidana kurungan pengganti denda dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dan menawarkan konsep kebijakan ke depannya. Jenis pendekatan yang dipakai adalah pendekatan undang undang dan pendekatan koseptual.

3. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Becker dan Posner sebagaimana dikutip oleh Bakhri (2009) mengemukakan bahwa penggunaan pidana denda mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan pidana penjara. Penggunaan pidana denda dapat menghindari biaya sosial yang dikeluarkan untuk memelihara penjara, menghindari penahanan yang tidak perlu, dan menghindari penyia-nyiaan modal manusia yang tidak berguna di dalam penjara.

Perkembangan konsepsi baru dalam hukum pidana, yang menonjol adalah perkembangan mengenai sanksi alternatif yakni

dari pidana hilang kemerdekaan ke pidana denda. Hal demikian terlihat dari penegasan yang dikemukakan Muladi dan Arief (1998), pidana denda merupakan jenis sanksi pidana yang lebih efektif dan lebih penting sebagai alternatif dari pidana pencabutan kemerdekaan. Namun dipihak lain, khususnya dalam praktik peradilan di Indonesia pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para hakim (Muladi dan Arief, 1998:125).

Dalam kaitan ini, Bakhri (2009: 318) menegaskan bahwa penerapan pidana denda bagi terpidana terutama dalam perkara korupsi belum sepenuhnya dapat diterapkan secara efektif. Hal ini disebabkan adanya sejumlah kendala teknis, yang menurutnya salah satunya adalah terkait sulitnya mengeksekusi sanksi denda (Bakhri, 2009). Pelaksanaan pidana denda masih terikat pada ketentuan umum menurut Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. Menurut ketentuan dalam Pasal 30 KUHP, tidak ada batas waktu yang pasti kapan denda itu harus dibayar. Demikian juga tidak ada ketentuan mengenai tindakan-tindakan lain yang menjamin agar terpidana dapat dipaksa untuk membayar dendanya misalnya dengan jalan merampas atau menyita kekayaan harta benda terpidana. Menurut sistem KUHP, alternatif yang dimungkinkan dalam hal terpidana tidak mau membayar pidana denda hanyalah dengan mengenakan kurungan pengganti. Padahal sesungguhnya kurungan pengganti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 30 KUHP hanya berkisar antara 6 (enam) hingga 8 (delapan) bulan. Hal inilah merupakan kelemahan penerapan pidana denda. Pada akhirnya hakim cenderung lebih memilih mengenakan pidana penjara daripada pidana denda (Bakhri, 2009). Disamping itu berdasarkan Pasal 31 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dihukum pidana denda pada dasarnya bebas untuk memilih antara membayar denda yang dijatuhkan atau menjalani hukuman kurungan pengganti. Tidak ada alat pemaksa agar terpidana denda membayar denda yang dijatuhkan.

Didalam Undang Undang Tipikor tidak ada kualifikasi tindak pidana berupa kejahatan atau pelanggaran. Secara umum ancaman pidana denda dirumuskan dengan menerapkan 'sistem minimum khusus' dan 'maksimum khusus' dalam perumusan delik. Pada UU Tipikor yang ternyata menunjukkan pola perumusan jumlah denda yang berbeda (tidak konsisten) satu sama lainnya. Penyebab ketidak konsistenan demikian, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ketika menetapkan sistem ancaman pidana denda ataupun menetapkan jumlah denda dalam KUHP, yaitu karena ketiadaan kriteria yang digunakan dalam mengambil kebijakan. Pada tabel 1 dapat dilihat efektifitas sanksi pidana denda dan pengganti denda di Pengadilan Negeri Surabaya tindak pidana korupsi pada tahun 2019 (tabel 1).

Dengan melihat putusan yang ditetapkan tidak menunjukkan kejelasan dalam penentuan penjatuhan pidana denda dan pengganti denda oleh hakim di dalam KUHP dan UU Tipikor. Memang dalam konteks pemidanaan yang berorientasi individualisasi pidana, penetapan ukuran/jumlah denda yang tinggi sebagai Maksimum Khusus akan memberi keleluasaan bagi hakim. Hakim dapat menjatuhkan putusannya pada pelaku, dengan bergerak pada batas ancaman Minimum Umum (Minimum Khusus) ke Maksimum Khusus (Maksimum Umum) dengan range yang sangat luas (jumlah denda tinggi). Namun demikian, harus tetap dalam batas-batas yang rasional. Terlebih adanya pendapat bahwa bobot suatu kejahatan atau pelanggaran norma itu bersifat relatif (Tutrianto, 2018; dan Martadinata *et al.*, 2021).

Kebijakan pelaksanaan denda juga dikenal dikenal dengan istilah kebijakan eksekutif/administratif adalah tahap akhir dalam mengkonkretkan putusan pengadilan pidana. Untuk menjamin eksekusi pidana denda dapat dilaksanakan, maka pembentuk undang-undang (kebijakan legislatif) menyiapkan seperangkat sarana berupa aturan pelaksanaan pidana denda. Persoalan

yang menonjol berkaitan dengan aturan pelaksanaan pidana hingga saat ini, Indonesia belum memiliki satu aturan yang bersifat komprehensif mengatur pelaksanaan semua jenis-jenis pidana di dalam KUHP. Sementara yang ada masih bersifat fragmentaris, misalnya pelaksanaan pidana perampasan ke-

merdekaan diatur dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pelaksanaan pidana mati diatur dalam Penpres No. 2 Tahun 1964 dan pelaksanaan pidana denda diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 30 dan 31.

Tabel 1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tindak Pidana Korupsi

No	Putusan	Terpidana	Penjara	Denda	Penganti Denda
1.	Putusan PN SU-RABAYA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby	Sugiarto	Pidana penjara selama 5 (lima) tahun	Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)	Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
2.	Putusan PN SU-RABAYA Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby	Soeyono Hadi	Pidana penjara selama 2 (dua) tahun	Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	Pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
3.	Putusan PN SU-RABAYA Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby	Yohan Charles I Lengkey	Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam)	Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)	Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
4.	Putusan PN SU-RABAYA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby	Ribut Harianto	Pidana penjara selama 4 (empat) tahun	Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)	Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
5.	Putusan PN SU-RABAYA Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby	Alfiah	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	Pidana kurungan selama 1(satu) bulan
6.	Putusan PN SU-RABAYA Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby	Nur Aini	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun	Rp.50.000.000 ,00 (lima puluh juta rupiah)	Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
7.	Putusan PN SU-RABAYA Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby	ESTI HANDA YANI	Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan	Rp. 50.000.000, (lima puluh juta Rupiah)	Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

Dengan adanya pengaturan pidana denda yang tinggi dalam UU Tipikor, setiak

nya memberikan sumbangan dalam mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi, walaupun undang-undang tersebut mengatur

juga tentang pidana tambahan sebagaimana Pasal 18 UU Tipikor. Dengan belum adanya kebijakan legislatif mengenai pelaksanaan pidana denda sebagaimana yang diatur dalam aturan umum KUHP, maka tidak akan banyak artinya kebijakan untuk menaikkan jumlah ancaman pidana denda di luar KUHP tanpa adanya perubahan di dalam KUHP. Dalam menetapkan kebijakan legislatif pidana denda di masa depan yang berhubungan dengan pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan, sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda, batas waktu pelaksanaan pidana denda, tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan, pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus, dan pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.

Terkait dengan penetapan jumlah pidana denda, diperlukan perumusan dalam kebijakan legislatif. Hal ini mengingat pidana denda berbeda dengan jenis pidana pokok lainnya di mana pidana denda merupakan jenis pidana yang bernilai uang dan mempunyai nilai ekonomis, sehingga harus dilaksanakan pidana denda secara tuntas. Oleh karena itu, dalam menetapkan dan menerapkan pidana denda harus diterapkan prinsip proporsionalitas. Prinsip ini bermakna bahwa sanksi yang dikenakan harus sesuai dengan beratnya pelanggaran yang telah dilakukan. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai keadilan. Adanya beberapa kelemahan kebijakan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi saat ini mengharuskan lahirnya kebijakan baru. Atas dasar pemikiran inilah maka tahap formulasi kebijakan pidana oleh legislatif harus dilakukan perubahan terhadap undang-undang korupsi tersebut, sehingga tujuan pengenaan pidana penjara, denda, dan tindakan sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang korupsi tersebut memenuhi keinginan dan tujuan pembedaannya yakni selain memberikan efek jera, nestapa, dan

perlindungan tetapi juga memberikan jaminan pengembalian aset negara dari terpidana korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Pidana denda sebagai hukum sanksi, harus mendapatkan formulasi yang tepat dalam pelaksanaannya yang disesuaikan dengan efisiensi, rasionalitas yang tetap bernuansakan falsafah pemidanaan, yaitu keseimbangan, keharmonisan. Pidana denda dalam RKUHP bersifat "progresif" pada dasarnya belum dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia. Denda progresif dalam sistem pemidanaan sebenarnya berarti melakukan pendekatan fisik terhadap pidana denda.

Selanjutnya adanya perbedaan penting antara KUHP dan RKUHP dalam hal peraturan pidana denda. Antara lain dalam hal pidana pengganti (subsidiar) dari pidana denda. Menurut KUHP pidana subsidiarinya adalah pidana kurungan, sedangkan menurut RKUHP dirumuskan secara luas yaitu pidana pencabutan kemerdekaan. Berdasarkan konsep RKUHP itu Hakim dapat menetapkan dalam putusannya berapa lama terpidana harus membayar dendanya dengan cara mengangsur (mencicil). Dengan demikian wewenang untuk menetapkan tenggang waktu tersebut tidak lagi berada pada jaksa.

Perumusan ancaman pidana denda, menetapkan jumlah atau ukuran pidana denda dan menetapkan pelaksanaan pidana denda oleh kebijakan legislatif, pada prinsipnya merupakan kebijakan menetapkan garis operasional bagi hakim sekaligus juga kebijakan pemberian kebebasan bagi hakim untuk menetapkan jenis pidana (denda), ukuran/jumlah pidana denda dan pelaksanaan pidana denda.

Pandangan Arief (2017) bahwa sistem pemidanaan yang bertolak dari paham individualisasi pidana, tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kontrol/kendali. Perumusan Tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksud sebagai 'fungsi pengendalian sekaligus memberi dasar filosofis, dasar rasionalitas dan moti-

vasi pemidanaan yang jelas dan terarah.

Kebijakan perumusan ancaman pidana denda dalam kebijakan legislatif yang akan datang; Apabila tetap konsern dengan 'ide individualisasi' pidana, seyogyanya kebijakan legislatif mempertimbangkan sistem perumusan ancaman pidana yang bersifat lebih longgar/elastis/fleksibel sehingga ada kebebasan bagi hakim untuk mengoperasionalkan pidana denda. Kebijakan perumusan ancaman pidana denda dalam kebijakan legislatif yang akan datang; Apabila tetap konsern dengan 'ide individualisasi' pidana, seyogyanya kebijakan legislatif mempertimbangkan sistem perumusan ancaman pidana yang bersifat lebih longgar/ elastis/fleksibel sehingga ada kebebasan bagi hakim untuk mengoperasionalkan pidana denda.

Kebijakan yang demikian sebenarnya sangat realistis karena fakta pada umumnya menunjukkan jika akibat kerugian dari tindak pidana korupsi relatif sangat besar sehingga jumlah denda yang ditetapkan dalam kategori VI pun dipandang belum memadai untuk mencapai tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kebijakan legislatif memandang perlu menempuh kebijakan khusus/menyimpang dalam menetapkan ancaman jumlah pidana denda untuk korupsi sebagaimana diatur dalam Bab XXXI. Namun, kebijakan ini menurut penulis juga belum menyelesaikan masalah karena penetapan ancaman yang bersifat pasti dalam rumusan delik (sistem maksimum khusus) maupun sistem kategori, suatu saat akan mudah ketinggalan jaman pula sejalan dengan perkembangan moneter dan ekonomi baik nasional maupun global.

Atas dasar uraian di atas, untuk menghindari kemungkinan adanya dualisme sistem penetapan jumlah pidana denda, utamanya yang didorong karena alasan untuk strategi dalam menghadapi jenis-jenis tindak pidana yang potensial menimbulkan

kerugian atau tindak pidana dengan motif mencari keuntungan/ekonomi maupun karena alasan sebagai antisipasi terhadap perkembangan nilai mata uang, maka seyogyanya kebijakan legislatif mempertimbangkan 'Sistem Pidana Denda Progresif' yang berorientasi pada kerugian/hasil keuntungan dari melakukan tindak pidana.

Kebijakan menetapkan ancaman jumlah denda dengan sistem progresif di atas, menurut penulis merupakan salah satu cara untuk merasionalkan jumlah ancaman pidana denda sekaligus menciptakan elastisitas dalam pemidanaannya, karena hakim diberi kewenangan yang longgar untuk menjatuhkan pidana denda yang besar perhitungannya sangat elastis/fleksibel/ longgar mengikuti nilai kerugian atau hasil keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh kebijakan legislatif (UU). Secara teoritis kebijakan ini sejalan dengan Teori *Herstel van geleden maatschappelijk nadeel* yang berpandangan bahwa kejahatan itu menimbulkan kerugian yang bersifat *ideel (ideel nadeel)* dalam masyarakat. Oleh karena itu, pidana diadakan untuk memperbaiki kerugian masyarakat yang terjadi pada masa lalu; dan sejalan dengan Ajaran Teori Etika yang berpandangan bahwa tiada seorang pun boleh mendapat keuntungan karena suatu perbuatan jahat yang telah dilakukan.

Selain itu, penetapan Sistem Pidana Denda Progresif ini tidak hanya sebagai solusi dalam menghadapi tindak pidana korupsi saja. Terlebih lagi pidana denda itu bersifat relatif, yang mana kemampuan keuangan/finansial setiap pelaku tindak pidana itu itu berbeda satu sama lainnya. Atas dasar itu Pasal 82 Konsep menetapkan:

- Ayat (1) Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana;
- Ayat (2) Dalam menilai kemampuan terpidana wajib diperhatikan

apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya.

Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi untuk tetap diterapkan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.

Ketentuan tersebut pada prinsipnya bertujuan agar pelaku jangan sampai dijatuhi pidana denda yang melampaui batas kemampuan finansialnya. Ini mengingat tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan. Harus pula disadari, penjatuhannya pidana yang melampaui batas kemampuan pelaku akan menimbulkan konsekuensi yuridis yang mungkin lebih berat dari penjatuhannya pidana denda itu sendiri bagi si pelaku. Selain itu, pernah disinggung sebelumnya bahwa kelemahan mendasar dari pidana denda adalah mudah dialihkan kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, dengan adanya syarat bahwa penjatuhannya pidana denda wajib mempertimbangkan kemampuan finansial pelaku, diharapkan dapat menghindari pembayaran denda oleh pihak ketiga yang tidak bersalah. Bahkan di Jerman, untuk memastikan pembayaran denda harus dilakukan sendiri oleh pelaku, maka dalam Yurisprudensi Jerman dengan merujuk pada *ein-hellige Meinun* ditetapkan bahwa pembayaran oleh pihak ketiga tidak diperkenankan. Namun demikian, dalam praktiknya/ pelaksanaannya, kebijakan ini ternyata sulit diawasi. Oleh karena itu, penulis lebih setuju dengan Kebijakan di Belanda yang mana *Hoge Raad* mempertimbangkan bahwa hakim tidak boleh menetapkan (harus) dibayarnya denda oleh terpidana sendiri sebagai syarat penjatuhannya pidana pengganti. Kebijakan ini menurut penulis lebih realistis karena tidak perlu mempersoalkan siapa yang harus membayar denda, walau sedapat mungkin harus dilakukan oleh pelaku sen-

diri. Sebab, apabila kebijakan legislatif benar-benar konsisten dengan ketentuan/ syarat bahwa pelaku sendiri yang harus membayar denda, maka seharusnya jenis pidana denda tidak dijatuhkan/diancamkan terhadap pelaku tindak pidana anak-anak/remaja karena terdapat pertentangan antara hukum dengan kenyataan.

Hukum di satu sisi menetapkan bahwa denda harus dibayar sendiri oleh pelaku dan di sisi lain terdapat suatu kenyataan bahwa pada usia anak-anak/remaja pada umumnya belum memiliki kemampuan finansial (belum berpenghasilan) sehingga mustahil pidana denda dibayar sendiri oleh pelaku (anak-anak/remaja). Barangkali atas dasar pertimbangan ini KUHP Prancis menetapkan bahwa *'the fine-day'* atau *'jour amandé'* tidak dapat dikenakan kepada anak-anak. Sebaliknya dalam Konsep KUHP menetapkan bahwa pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 113). Adapun anak yang dapat dijatuhi pidana denda adalah anak yang telah berumur 16 tahun (Pasal 120 ayat 2). Walaupun jumlah denda untuk anak ditetapkan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 120 ayat 3), tetapi kenyataannya untuk anak Indonesia yang berusia 16 tahun umumnya masih duduk di Sekolah Menengah Atas (SMA) tingkat/ kelas 1 (satu) dan belum berpenghasilan sendiri. Oleh karena itu, patut pula dipertanyakan kebijakan Konsep KUHP Tahun 2004/2005 yang menetapkan pidana denda sebagai salah satu jenis pidana yang dapat dijatuhkan pada anak/remaja.

Mengenai batas waktu dan cara pembayaran denda, Pasal 78 Konsep menetapkan:

Ayat (1) Denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan hakim.

Ayat (2) Jika denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dibayar

penuh dalam tenggang waktu yang ditetapkan, maka untuk denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau dari pendapatan siterpidana.

Jika dibandingkan dengan KUHP (Positif), maka cara pembayaran denda menurut Konsep lebih variatif, karena selain menetapkan pembayaran denda secara kontan sebagaimana sistem KUHP, maka Konsep juga memungkinkan pembayaran secara mencicil. Dengan demikian ada kelonggaran bagi hakim atau pelaku untuk memilih cara pembayaran yang paling sesuai dengan kemampuan finansial pelaku. Tetapi sangat disayangkan ternyata Konsep tidak menetapkan tenggang waktu yang pasti kapan pidana denda harus dibayar, semua itu diserahkan pada putusan hakim. Dengan ketentuan semacam itu dapat ditafsirkan bahwa hakim bebas menetapkan kapan denda itu harus dibayar (tidak ada batas waktu yang pasti). Padahal adanya penetapan waktu pembayaran yang konkrit dengan tetap berorientasi fleksibilitas waktu pembayaran, akan memberi kepastian tidak saja bagi narapidana tetapi juga bagi kewenangan pelaksana/eksekutor pidana denda.

Kebijakan Konsep di atas sangat berbeda dengan KUHP Belanda yang menetapkan batas waktu pembayaran denda sekurang-kurangnya satu bulan dan setinggitingginya 3 bulan; dan jangka waktu keseluruhannya tidak boleh lebih dari 2 tahun (Pasal 24:a); 377 KUHP Yugoslavia menetapkan batas waktu pembayaran denda tidak dapat kurang dari 15 hari dan tidak lebih dari 3 bulan, tetapi untuk kasus tertentu yang dapat dibenarkan (*Warranted cases*), denda dapat dicicil dalam batas waktu sampai 2 tahun (Pasal 37 ayat 2); 378 KUHP Korea menetapkan pembayaran denda dan denda ringan dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan menjadi final (Pasal 69 ayat 1); 379 dan KUHP

Thailand menetapkan pembayaran pidana denda dilakukan dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak hari pengadilan menjatuhkan putusan (Pasal 29).

Kajian perbandingan terhadap beberapa KUHP Asing tersebut, selain menunjukkan kepada kita mengenai pentingnya penetapan waktu pembayaran denda secara lebih pasti, juga memperlihatkan mengenai beberapa cara-cara pengaturan batas waktu pembayaran denda. Mulai dari kebijakan yang bersifat rigid (waktunya sangat sempit) seperti KUHP Korea dan Thailand, hingga penetapan batas waktu yang lebih longgar seperti KUHP Belanda dan KUHP Yugoslavia. Atas dasar segi positif dari kajian perbandingan, maka seyogyanya Konsep mempertimbangkan untuk menetapkan batas waktu pembayaran pidana denda yang lebih konkrit. Dengan adanya penetapan batas waktu yang lebih konkrit, akan memberi kepastian kepada pelaku (terpidana) dalam memenuhi kewajibannya membayar denda. Apabila hingga batas waktu yang telah ditentukan ternyata denda belum/tidak terbayar maka akan memberi kepastian kepada aparat eksekusi untuk melakukan upaya paksa berupa pengambilan pembayaran denda dari kekayaan atau pendapatan si pelaku.

Sebagaimana ditetapkan Pasal 78 ayat (2) Konsep. Selebihnya sebagai anti-sipasi apabila pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) tidak memungkinkan, maka Konsep juga mengatur jenis upaya paksa atau jenis pidana pengganti denda lain, yang dibedakan atas:

- a. Pidana pengganti denda Kategori I yang diatur dalam Pasal 79;
- b. Pidana pengganti denda melebihi Kategori I yang diatur dalam Pasal 80; dan
- c. Pidana pengganti denda untuk Korporasi diatur dalam Pasal 81.

Lebih terperinci mengenai pengaturan jenis-jenis pidana pengganti sebagai ma-

na dimaksud Pasal 79, 80 dan 81 secara berurutan dikemukakan sebagai berikut:

Pasal 79

Ayat (1) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) tidak memungkinkan, maka denda yang tidak dibayar tersebut dapat diganti dengan kerja social, pidana pengawasan, atau pidana penjara, dengan ketentuan denda tersebut tidak melebihi denda Kategori I.

Ayat (2) Lamanya pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. untuk pidana akerja social pengganti, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) dan Ayat (4);
- b. untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan aling lama 1 (satu) tahun;
- d. untuk pidana penjara pengganti, paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan atau karena adanya faktor pemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131;

Ayat (3) Perhitungan lamanya pidana pengganti didasarkan pada ukuran, untuk tiap denda Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) atau kurang disepadankan dengan:

- a. 1 (satu) jam pidana kerja social pengganti;
- b. 1 (satu) hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti;

Ayat (4) Setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda dibayar, maka lamanya pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan sebagaimana ketentuan dalam ayat (3).

Pasal 80:

Ayat (1) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) tidak dapat dilakukan, maka untuk denda di atas Kategori I yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Ayat (2) Ketentuan Pasal 79 ayat (4) berlaku untuk pasal ini sepanjang mengenai pidana penjara pengganti.

Pasal 81: Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) tidak dapat dilakukan maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.

Membandingkan kebijakan menetapkan jenis pidana pengganti denda untuk Kategori I dengan yang melebihi Kategori I di atas, jelas memperlihatkan bahwa alternatif jenis pidana pengganti denda untuk Kategori I lebih banyak (variatif) dibandingkan dengan pidana pengganti yang ditetapkan untuk denda yang melebihi Kategori I. Untuk pidana pengganti denda Kategori I, hakim diberi pilihan untuk menjatuhkan Pidana Kerja Sosial, atau Pidana Pengawasan, atau Pidana Penjara sebagai ultimum remediun dalam menetapkan jenis pidana pengganti denda. Sedangkan untuk pidana pengganti denda yang melebihi Kategori I, hakim hanya diberi pilihan untuk menjatuhkan jenis Pidana Penjara saja sebagai satu-satunya pilihan dalam hal pembayaran den-

da yang diambilkan dari kekayaan atau penghasilan si pelaku tidak mencukupi. Artinya walaupun sedapat mungkin hakim mempertimbangkan kemampuan finansial si pelaku, namun karena tidak ada alternatif pidana pengganti lain, maka mau tidak mau hakim harus menjatuhkan pidana penjara yang waktunya paling singkat 1 tahun dan paling lama diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Sedangkan apabila terdapat pemberatan pidana maka pidana penjara pengganti denda menjadi 1 (satu) tahun empat bulan. Meskipun kebijakan tersebut menurut Konsep adalah yang paling cocok dengan bersandarkan pada pertimbangan bahwa objek pembedaan untuk denda yang melebihi Kategori I secara kualitas lebih berat dibandingkan dengan objek pembedaan untuk denda Kategori I.

Namun kebijakan demikian menurut penulis selain bersifat diskriminatif dan tidak adil juga mencerminkan ketidakkonsistenan dalam mengimplementasikan 'ide individualisasi pidana' karena tidak disediakan alternatif pidana pengganti denda lain yang berorientasi pada aspek kemampuan finansial pelaku. Bagaimanapun dalam setiap tindak pidana (termasuk kategori yang berat) selalu terdapat kemungkinan hal-hal yang meringan. Terhadap kemungkinan semacam ini maka juga, apabila denda tidak terbayar seyogyanya juga ada alternatif kebijakan selain menjatuhkan pidana penjara pengganti/subsidi denda. Selain itu, kebijakan menetapkan pidana penjara pengganti sebagai satu-satunya alternatif dalam hal denda yang melebihi Kategori I tidak terbayar, maka jelas belum menerapkan ultimum remedium dalam penjatuhan pidana penjara.

Menurut istilah Arief (2017) merupakan cerminan dari kebijakan bersifat tidak selektif limitatif dalam penggunaan jenis pidana penjara; Sebab seharusnya diperhitungkan pula konsekuensi logis dari kebijakan menetapkan pidana penjara sebagai

satu-satunya alternatif pengganti dalam hal denda untuk yang melebihi Kategori I tidak terbayar sudah pasti akan berimplikasi pada peningkatan penggunaan pidana penjara. Artinya, Lembaga Pemasyarakatan akan semakin penuh sesak dihuni oleh narapidana yang menjalani pidana penjara pengganti denda. Kenyataan tersebut bukan tidak mungkin terjadi, karena bila mencermati pengancaman pidana denda. Pengancaman pidana denda yang melebihi Kategori I, yaitu Kategori II, III, IV, V dan VI jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan denda Kategori I, dengan perbandingan 1151 rumusan (96,16 %) : 46 rumusan (3,84%). Akibat seperti diuraikan tadi adalah over kapasitas di berbagai Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, dan ujung-ujungnya pun sudah dapat ditebak pasti akan membebani keuangan negara.

Keterbatasan alternatif pidana pengganti denda terlihat pula dalam kebijakan yang diterapkan untuk korporasi. Hakim hanya diberi pilihan menjatuhkan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi sebagai satu-satunya alternatif pidana pengganti apabila pembayaran denda yang diambil dari kekayaan atau pendapatan korporasi tidak mencukupi. Dengan dijatuhkannya pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi, maka berarti korporasi kehilangan hak sesuai izinnya, alias harus tutup atau bubar. Apabila dibandingkan dengan pelaku tindak pidana orang perorangan sama dengan dijatuhi pidana mati. Maka menurut penulis sangat tidak adil apabila akibat ketidakmampuan finansial (bukan ketidakmauan) korporasi membayar denda lantas dijatuhi pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi, tanpa ada/ tersedianya alternatif pidana pengganti lain, sebelum menjadikan pidana pengganti pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi sebagai ultimum remedium.

Bertolak dari pemikiran bahwa kebijakan pelaksanaan pidana denda yang berorientasi pada ide individualisasi pidana harus memberi kemungkinan untuk dilakukan modifikasi/ perubahan/ peninjauan dalam pelaksanaannya. Maka seyogyanya kebijakan legislatif mempertimbangkan perluasan dari pelaksanaan (*strafmodus*) pidana denda baik untuk subjek hukum orang perseorangan maupun badan hukum yang antara lain berupa kebijakan untuk memungkinkan penundaan pembayaran denda seperti KUHP Portugal yang antara lain menetapkan pembayaran denda dapat ditunda sampai 1 (satu) tahun atau dapat dicicil dalam waktu 2 (dua) tahun³⁸². Apabila kebijakan ini benar-benar direspon dalam Kebijakan KUHP yang akan datang, maka selain dapat diterapkan terhadap denda yang melebihi Kategori I, juga terhadap korporasi. Artinya, terhadap denda yang melebihi Kategori I yang tidak terbayar, hakim mempunyai alternatif pidana pengganti berupa penundaan pembayaran denda sebelum akhirnya benar-benar menjatuhkan pidana penjara pengganti denda sebagai *ultimum remedium*. Ketentuan yang sama berlaku untuk korporasi, sebelum hakim mempertimbangkan menjatuhkan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.

Bentuk pidana dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) saat ini tidak mengenal adanya pidana kurungan. Pidana pokok yang diatur yaitu pidana penjara, pidana tutupan, pidana denda, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana mati yang sifatnya alternatif. Harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya antara tindak pidana khusus yang diatur secara terpisah dengan KUHP perlu dilakukan. Walaupun sifatnya khusus, namun tidak berarti melakukan penyimpangan yang akan menyebabkan kesengsaraan. Penyimpangan yang terjadi juga tidak boleh menyimpang dari tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki pelaku agar tidak men-

gurangi kejahatan. Konsep KUHP 2012 perlu mengatur mengenai batas waktu maksimal pembayaran pidana denda. Meskipun dalam Konsep KUHP 2012 hal tersebut ditetapkan oleh hakim dalam putusannya, namun bisa saja hakim memberikan jangka waktu yang lama sehingga memberikan keuntungan ekonomi kepada terpidana, terutama atas tindak pidana yang memberikan keuntungan ekonomi kepada terpidana seperti pencurian atau korupsi.

Pidana denda sebagai hukum sanksi, harus mendapatkan formulasi yang tepat dalam pelaksanaannya yang disesuaikan dengan efisiensi. Didasarkan pula pada rasionalitas yang tetap bernuansakan falsafah pemidanaan, yaitu keseimbangan, keharmonisan jiwa lahir dan batin dengan pengaruh falsafah, ajaran, pemikiran para ahli pidana di dunia dari masa ke masa, bahkan beberapa sistem hukum yang berkembang dalam suatu masyarakat adat, dengan ganti kerugian sebagai pemenuhan kewajiban adat adalah kepuasan masyarakat terlepas dari intervensi negara atau sistem peradilan pidana atau berhubungan dengan sistem tersebut. Demikian pula pengaruh hukum Islam, dengan pengenaan *diyat* maupun denda terhadap kejahatan yang mengakibatkan kematian atau luka yang tidak disengaja dengan pembayaran *diyat*, atau berpuasa dan atau dimaafkan oleh korban ataupun keluarga korban, bahkan pembayaran *diyat* dibebankan pada kekayaan keluarga terpidana. Hal demikian menunjukkan diterimanya *restorative justice* dalam pembaharuan hukum pidana, terutama tentang pidana denda sebagai bentuk pemidanaan yang berorientasi kepada keseimbangan.

Berdasarkan beberapa kajian dari komparasi berbagai negara asing, hukum Islam dan RKUHP maka penulis meformulasi kebijakan legislative berkaitan dengan pidana kurungan pengganti pidana denda dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam beberapa ayat sebagai berikut, yaitu:

- (1) Dalam hal terpidana tidak memba-

yarkan pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka kepadanya dikenakan pengambil-harta kekayaan atau pendapat terpidana sesuai dengan pidana denda yang dijatuhkan;

- (2) Jika atas pengambilan harta kekayaan atau pendapatan terpidana tidak mencukupi untuk membayar pidana denda, maka terpidana wajib mencicil atau mengangsur pidana denda tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- (3) Apabila pengambilan pembayaran denda dari kekayaan dengan sebagaimana maksud ayat (2) maka terpidana dijatuhi alternatif pidana lain dengan melihat kategor sebagai berikut:
 - a.) Pidana denda Kategori I; Pidana pengganti denda untuk Kategori I meliputi: *Judicial Pardon (Rechterlijk Pardon)*
 - b.) Pidana Pengganti untuk denda yang melebihi Kategori I hanya disediakan Pidana Kerja Sosial, Pidana Pengawasan, dan Pidana Penjara dengan Cara Mengangsur (Pidana Angsuran).
- (4) Dalam putusan hakim ditentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kemampuan terpidana;
- (5) Jika terpidana tidak mencicil atau mengangsur pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka untuk pidana denda yang tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.
- (6) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan dilakukan korporasi, maka di pidana denda Kategori IV. Apabila tidak dapat dilakukan, maka

untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.

Reformulasi pidana pengganti denda yang lebih tepat dalam UU Tipikor atau RKUHP menurut penulis adalah sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dengan penerapan sanksi pidana yang demikian, setidaknya dapat lebih mengefektifkan pidana denda dibandingkan langsung menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan kepada terpidana yang terbukti bersalah dalam perkara Tipikor. Pidana denda juga bisa dipandang sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan. Sebagai sarana dalam politik kriminal, pidana ini tidak kalah efektifnya dari pidana pencabutan kemerdekaan. Berdasarkan pemikiran ini maka pada dasarnya sedapat mungkin denda itu harus dibayar oleh terpidana dan untuk pembayaran itu ditetapkan tenggang waktu. Kalau keadaan mengizinkan, denda yang tidak dibayar itu diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana sebagai gantinya.

Dengan demikian, dalam rangka Pembaharuan KUHP, maka nilai-nilai Pancasila harus merasuk ke dalam seluruh pasal-pasal. Utamanya aspek yang sangat strategis, yakni stelsel pidana, baik yang berupa pidana maupun tindakan. Lebih lanjut mengapa nilai-nilai Pancasila sangat penting dijadikan landasan dalam kebijakan KUHP yang akan datang, dikemukakan oleh Muladi, bahwa kebijakan pembaharuan Hukum Pidana dengan berlandaskan Pancasila, berarti manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial, secara selaras, serasi dan seimbang (Muladi, 1990). Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Noor MS. Bakry sebagaimana dikutip Tongat menyatakan (Arief, 2017):

“.....Pancasila adalah penyeim-

bang sifat individu dan sifat sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga Pancasila merupakan titik perimbangan yang dapat mempertemukan antara aliran individualisme dan aliran kolektifisme untuk menegakkan Negara modern yang menempuh jalan tengah dengan aliran monodualistik atau sering disebut Negara berfaham integralistik”

Berdasarkan 2 pandangan tersebut, jelas terlihat bahwa nilai-nilai Pancasila sangat menghargai sifat kodrat manusia baik sebagai makhluk pribadi (individu) maupun sebagai makhluk sosial, atau sering disebut keseimbangan mono-dualistik. Oleh karena itu Arief (2017) menekankan bahwa perlu pendekatan humanistik dalam kebijakan penetapan sanksi. Hal ini penting, mengingat masalah kejahatan dan pidana adalah masalah kemanusiaan. Pendekatan humanistik di sini berarti penggunaan sanksi pidana kepada pelanggar harus sesuai dengan nilai kemanusiaan, sekaligus harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup masyarakat (Arief, 2008).

Dengan demikian, kebijakan KUHP yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan sistem pidana denda hendaknya juga memperhatikan aspek kepentingan individu (pelaku tindak pidana) di samping kepentingan masyarakat yang selama ini menjadi prioritas. Dalam rangka mengimplementasikan perlindungan kepentingan individu, menurut penulis perlu dipertimbangkan ‘ide individualisasi pidana’, karena selain kondisi dan keadaan pelaku yang menjadi pusat perhatian dalam pemidaan denda, ide individualisasi pidana juga memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk mewujudkan pemidanaan denda yang bersifat individual. Sebagai solusi dari persolan di atas, penulis sependapat dengan usulan yang diajukan oleh Barda Nawawi Arif, bahwa perlu ada ‘pola pemidanaan’ dan ‘pe-

domanan pemidanaan’. ‘Pola pemidanaan’ merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana (bagi legislatif; Sedangkan ‘pedoman pemidanaan’ merupakan pedoman penjatuhan/penerapan pidana (bagi yudikatif). Selanjutnya apa yang dapat dijadikan sebagai dasar dari pembentukan ‘pola pemidanaan’ dan ‘pedoman pemidanaan’? Menurut penulis, harus ada ‘ide dasar’ yang dihayati secara bersama-sama baik oleh kebijakan legislatif, kebijakan yudikatif maupun kebijakan eksekutif sebagai satu kesatuan sebuah sistem pemidanaan. Adapun ‘ide dasar’ itu ialah ‘ide ‘individualisasi pidana’. Dengan demikian, dalam rangka reorientasi dan reformulasi Sistem Pidana Denda ke depan, seyogyanya ide individualisasi pidana menjadi latar belakang pemikiran bagi kebijakan legislatif

Tujuan pada hakekatnya adalah keadaan yang diperjuangkan untuk dapat dicapai. Baik itu dirumuskan terlebih dahulu secara resmi, tetapi dapat pula langsung diperjuangkan secara tidak resmi dan tanpa dinyatakan secara tegas. Perumusan tujuan adalah konsekuensi logis dari sebuah ‘sistem’ (pemidanaan). Seperti dikatakan Muladi, seharusnya dalam pengertian ‘sistem’ tersebut, sudah terkandung ‘tujuan’ yang jelas dari sistem. Di samping karakteristik yang lain seperti keterpaduan/sinkronisasi (*integration and coordination*) (Muladi, 1995).

Tujuan pemidanaan ideal bagaimana yang akan dirumuskan dalam KUHP akan datang? Secara teoritis banyak teori-teori tujuan pemidanaan yang dapat dipertimbangkan sebagai acuan tujuan pemidanaan dalam KUHP yang akan datang, yaitu: 1) Teori absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergelding Theory*) yang melihat pemidanaan sebagai pembalasan; memusatkan argumennya pada tindak pidana yang sudah dilakukan; memandang ke masa lampau (*backward-looking*). 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorien*), yaitu melihat pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat. Tujuan tersebut dapat berupa prevensi khusus yang di-

tujukan kepada si pelaku, prevensi umum yang diarahkan kepada masyarakat, baik dalam rangka pencegahan umum maupun perlindungan masyarakat; memusatkan perhatiannya pada konsekuensi-konsekuensi di masa depan dari suatu pidana (*forward-looking*). 3) Teori Gabungan (*Vereniging Theorien*), yaitu pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsur tanpa menghilangkan unsur-unsur yang la-in.

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap kedua pokok permasalahan, maka diperoleh kesimpulan bahwa Kebijakan hukum pidana kurungan pengganti pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi bahwa UU Tipikor ini tidak mengatur masalah 'kualifikasi delik' berupa kejahatan dan pelanggaran. Kebijakan menetapkan jumlah denda, jelas menyimpang dari kebijakan KUHP sebagai UU induknya, baik dari segi jumlah/ ukurannya yang meningkat berlipat-lipat, maupun dianutnya Sistem Minimum Khusus di samping Maksimum Khusus. Segi penetapan jumlah pidana denda yang terdapat dalam berbagai pidana khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya UU Tipikor yang ternyata menunjukkan pola.

Saran

Perbaiki atas kebijakan hukum pidana berkaitan pidana denda dalam tindak pidana korupsi yang dapat disarankan adalah: Kepada Pemerintah dan DPR di masa akan datang dalam membuat kebijakan hukum pidana diperlukan adanya sinergi strategi kebijakan legislatif yang tepat dan proporsional untuk merumuskan kualifikasi ketentuan pidana di berbagai peraturan perun-

dang-undangan di Indonesia dengan kebijakan selektif dan limitatif. Kemudian Kepada Pemerintah dan DPR di masa akan datang dalam membuat kebijakan hukum pidana diperlukan adanya upaya sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia berkaitan dengan ketentuan pidana baik di buku induk atau KUHP dengan berbagai pengaturan undang-undang di luar KUHP sebagai suatu bentuk kebijakan parsial dalam menanggulangi kekosongan hukum berkaitan dengan aplikatif penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dengan segera mengesahkan dan menyetujui RKUHP yang versi terakhir.

Daftar Pustaka

- Ali, M., & Setiawan, M. A. (2022). Penal proportionality in environmental legislation of Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2009167>
- Arief, Barda Nawawi (2008). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana Prenada Media Grup
- Arief, Barda Nawawi. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.
- Baptista, T., Tucci, S., & Angeles, F. (2021). Justice and law in the thought of Arthur Schopenhauer (1788–1860). *Forensic Science International: Mind and Law*, 2. <https://doi.org/10.1016/j.fsimpl.2021.10.0065>
- Ginting, J. (2011). Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 450–459. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.173>
- Husak, D. (2020). The price of criminal law skepticism: Ten functions of the criminal law. *New Criminal Law Review*,

- 23(1), 27-59.
<https://doi.org/10.1525/nclr.2020.23.1.27>
- Jain, E. (2018). Proportionality and other Misdemeanor Myths. *Boston University Law Review*, 953, 953-980.
- Martadinata, M. R., Satria, M. A., & Ahmadi, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Terpidana Anak, Serta Bentuk Pelanggaran Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 2(1).
- Muladi. (1989). *Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam menunjang Kebijakanaksanaan Pemerintah dalam Bidang Perekonomian*. Makalah Diskusi Panel tentang Hukum dan Perkembangan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tanggal 25 September 1989.
- Muladi. (1990). *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang'*. Naskah Pidato Pengukuhan, Diucapkan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 1990.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. (1992). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung, Alumni.
- Muntaha, M., Amelia, H., & Baskoro, N. E. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pemulihan Hukum*, 4(1).
<https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.1448>
- Putra, D. A. K., & Prahassacitta, V. (2021). Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Studi Perbandingan dengan Australia. *Indonesia Criminal Law Review*, 1(1), 43-59. <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/>
- Rivers, J. (2006). Proportionality and variable intensity of review. *Cambridge Law Journal*, 65(1), 174-207.
<https://doi.org/10.1017/S0008197306007082>
- Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3).
- Sosiawan, U. M. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 517-538.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.517-538>
- Tutrianto, R. (2018). Munculnya Wilayah Kejahatan Di Perkotaan (Studi Pada Kota Pekanbaru). *Indonesian Journal of Criminology*, 14(1), 267-428.
- von Hirsch, A. (1992). Proportionality in the philosophy of punishment: From "why punish?" to "how much?" *Criminal Law Forum*, 1(2), 259-290.
<https://doi.org/10.1007/BF01096160>